



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**  
Web : <http://bpb.d.tanjabbarkab.go.id> email : [bpb.d@tanjabbarkab.go.id](mailto:bpb.d@tanjabbarkab.go.id)



**PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)  
TAHUN 2023**



**KUALA TUNGKAL, 2 OKTOBER 2023**



## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagai landasan perencanaan kegiatan tahunan guna mendukung terwujudnya perencanaan makro yang berkualitas, aspiratif, partisipatif, terkendali dan akuntabel yang disertai penelitian dan pengembangan yang mendukung pencapaian kinerja pembangunan daerah dapat diselesaikan.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini disusun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki, untuk menjawab tantangan dan permasalahan perencanaan pembangunan dengan paradigma baru yang mengintegrasikan aspirasi masyarakat dan kebutuhan organisasi.

Namun demikian, disadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok Renja tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan dan ini merupakan penjabaran rencana sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat, ini disusun untuk dapat dijadikan bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Kuala Tungkal , Oktober 2023

Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Drs. Zulfikri, M.AP  
NIP.19660528 199103 1 003

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra SKPD .....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .....	8
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .....	12
2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan Renja RKPD .....	14
Tabel T.VI.C.31 .....	15
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	21
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	22
3.2 Tujuan dan Sasaran Rancanangan Perubahan Renja SKPD .....	22
3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2023 .....	24
Tabel T.C.33 .....	28
BAB IV PENUTUP .....	33



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan RKPD, penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Perubahan Renja SKPD merupakan tahapan akhir yang dilakukan sesudah ditetapkan sebagai dokumen Renja Defenitif serta mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Renja SKPD. Oleh karena itu penyusunan Perubahan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Renja SKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.

Perubahan Renja Tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Perubahan Renja RKPD merupakan dokumen penerjemah dari visi, misi dan program SKPD yang ditetapkan dalam Renstra SKPD sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
2. Perubahan Renja merupakan acuan SKPD untuk menetapkan program kegiatan kedalam KUA PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2023
3. Perubahan Renja SKPD juga merupakan salah satu instrumen dalam mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi untuk mengetahui capaian kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja SKPD pada tahun 2023.

### **1.2 LANDASAN HUKUM**

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 disusun dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mengatur dan berelevansi terhadap struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD, meliputi sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Profinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Kebakaran di Perkotaan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1058);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah.

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 167 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3707 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Kepala BNPB Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
26. Peraturan Kepala BNPB Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Tekonstruksi Pasca Bencana;
27. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana;
28. Peraturan Kepala BNPB Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Resiko Bencana.
29. Peraturan Kepala BNPB Nomor 8 Tahun 2011 tentang Standardisasi data Kebencanaan;
30. Peraturan Kepala BNPB Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2009 Nomor 3 );
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 5); jo Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 tahun 2012;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 2);

36. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 25).
37. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 33);

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Adapun maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat, adalah untuk menggambarkan lebih terperinci mengenai Program dan Kegiatan, Sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat, adalah sebagai bahan masukan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

## **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review Terhadap Rencana Kerja (Renja) RKPD
  - Tabel T.VI.C.31 Review
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

## **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
  - Arah Kebijakan RPJM Nasional, 2021-2026 yaitu ; *Mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.*
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) SKPD
  - 3.2.1 Tujuan Rencana Kerja (Renja) SKPD
  - 3.2.2 Sasaran Rencana Kerja (Renja) SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2024
  1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
  2. Tabel T.VI.C.33

## **BAB IV PENUTUP**

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah disebutkan bahwa nomenklatur Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat nomor 8 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran diubah menjadi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pada Tahun 2023 program kegiatan bidang kebencanaan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Program Penanggulangan Bencana dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Sub kegiatan ;

1) Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

2. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Sub kegiatan ;

1) Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota

Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Tahun 2023 yang bersumber dari Dana APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Program Penanggulangan Bencana adalah sebesar Rp.1.206.016.800 ( 2 Sub Kegiatan).

Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan sebagai umpan balik/feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan.

Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan pada tahun 2023 sebagai berikut :

a. Program/kegiatan telah dicapai sesuai target dalam renstra akan terus dilanjutkan dengan meningkatkan sasaran baik kualitas maupun kuantitasnya sesuai standar pelayanan minimal dan standar prosedur lainnya.

b. Seluruh program/kegiatan akan disempurnakan sehingga akan tercapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Adapun capaian Renstra SKPD untuk masing-masing program kegiatan rata-rata persentase sudah mencapai target dari target capaian yang telah ditetapkan 100% yaitu terlaksananya sasaran strategis, indikator kinerja outcome, dan target yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Terlaksananya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana dengan outcome kegiatan meningkatnya patroli harian dan patroli gabungan dan meningkatnya pengetahuan dasar masyarakat terhadap upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.
2. Terwujudnya dan meningkatnya interaksi dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana.
3. Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif, cepat, dan tepat, dengan outcome kegiatan meningkatnya koordinasi penanganan tanggap darurat.
4. Meningkatnya dukungan sarana prasarana dan sistem logistik, dengan outcome kegiatan meningkatnya kualitas dan kuantitas peralatan, sarana prasarana, dan sistem logistik.
5. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan Aparatur, Satuan Tugas, Masyarakat dalam pengurangan resiko bencana di daerah rawan bencana, dengan outcome kegiatan meningkatnya jumlah aparatur yang mengikuti diklat, jumlah TRC, jumlah masyarakat/relawan terlatih dan terampil.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**

Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah. Adapun tugas pokok tersebut dijalankan oleh masing-masing unit kerja yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan kinerja pelayanan berdasarkan kewenangan urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM sesuai dengan Permendagri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 62 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) terdiri dari (1) Indeks Risiko Bencana Kabupaten, (2) Jenis Potensi Bencana Kabupaten. Dan Program Penunjang yang disertai Kebutuhan Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana terdiri dari sbb:

(1) Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Indikator Kinerja SPM yaitu Persentase penduduk di daerah rawan bencana yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.

(2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Indikator Kinerja SPM yaitu Persentase penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

(3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Indikator Kinerja SPM yaitu Persentase penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Adapun capaian kinerja pelayanan SKPD Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten  
Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel T-VI.C.30.  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Resntra SKPD						Realisasi Capaian dan Proyeksi							Catatan Analisa	
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(18)
	Standar IKK (PP 6/2008)																	
1.	SPM BENCANA																	
	a) Indeks Risiko Bencana Kabupaten	156	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96,06%	93,19%	92,86%	94,18%	94,36 %	92,75 %	<b>92,16 %</b>		
	b) Jumlah Jenis Potensi Bencana Kabupaten ( Kejadian)	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96,06%	93,19%	92,86%	94,18%	94,36%	92,75 %	<b>92,16 %</b>		
										28 kali	65 kali	131 kali	124 kali	29 kali	37 kali	<b>53 kali</b>		

Kuala Tungkal, Oktober 2023

Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

  
Drs. Zulfikri, M.AP

NIP.19660528 199103 1 003

Tabel VII.01  
Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Program Penunjang Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan  
Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Kode	Jenis Pelayanan Dasar Menurut Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja SPM	Kondisi Kinerja Awal RJMD	Capaian SPM dan Kerangka Pendanaan							Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	Target/Rp		
				Target/Rp	Target/Rp	Target/Rp	Target/Rp	Target/Rp	Target/Rp	Target/Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT											
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase penduduk di daerah rawan bencana yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		100 Persen 132.000.000	100 Persen 145.200.000	100 Persen 159.720.000	100 Persen 175.692.000	100 Persen 193.261.200	100 Persen 212.587.320	100 Persen 1.018.460.520		BPBD
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		100 Persen 686.500.000	100 Persen 957.000.000	100 Persen 1.252.700.000	100 Persen 915.970.000	100 Persen 1.007.567.000	100 Persen 1.108.323.700	100 Persen 5.928.060.700		BPBD
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		100 Persen 1.834.815.500	100 Persen 2.018.000.000	100 Persen 2.219.800.000	100 Persen 2.441.780.000	100 Persen 2.685.958.000	100 Persen 2.954.553.800	100 Persen 14.154.907.300		BPBD
1.05.03				2.653.315.500	3.120.200.000	3.632.220.000	3.533.442.000	3.886.786.200	4.275.464.820	21.101.428.520		

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, maka BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsi disesuaikan dengan arah kebijakan pemerintah dan amanat peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut tidak terlepas dari permasalahan dan hambatan yang dihadapi antara lain sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
2. Belum memadainya aturan yang mengatur penanggulangan bencana di daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, baik dalam bentuk Perda/Perkada, Rencana Aksi Daerah, Prosedur Tetap (PROTAP/SOP) yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Belum memadainya kinerja pelayanan dan kapabilitas sumberdaya aparatur dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana;
4. Belum optimalnya sinergisitas program dan kegiatan antar SKPD serta koordinasi lintas sektoral dan vertikal dalam hal pelaksanaan tahapan penanggulangan bencana;
5. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam di semua wilayah terutama di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
6. Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan bencana.

Permasalahan dalam penanggulangan bencana berdampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat terutama misi kedua yaitu ***“Mewujudkan kondisi sosial yang tentram dan harmonis”***. Perubahan paradigma penanggulangan bencana yang sebelumnya responsif (tanggap darurat) menjadi preventif (siaga bencana) berdampak langsung terhadap pengelolaan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Siaga bencana merupakan tujuan dari peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam menghadapi bencana dan tindakan untuk selalu menjaga lingkungan terutama di daerah rawan bencana. Pengawasan dan pengendalian lingkungan tidak bisa dilaksanakan oleh BPBD tetapi merupakan kegiatan multi sektor sehingga perlu dibangun sebuah komitmen bersama penanggulangan bencana antar SKPD dengan seluruh pemangku kepentingan kebencanaan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2008 tentang Peran serta lembaga internasional dan lembaga asing

dalam penanggulangan bencana memberikan tantangan dan peluang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tantangan dan peluang tersebut yaitu :

1. Mudahnya akses koordinasi vertikal dengan BPBD Provinsi dan BNPB;
2. Adanya komitmen pendanaan yang memadai dan fleksibel bagi upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran dari pos belanja tak terduga APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Dana Siap Pakai (DSP) APBN, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Usulan Prioritas Pembangunan Nasional (UPPN);
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam penanggulangan bencana;
4. Adanya nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan yang masih relatif kuat dipegang oleh masyarakat.
5. Adanya komitmen dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
6. Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang program dan kegiatan kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk pengurangan resiko bencana;
7. Adanya sinkronisasi dan koordinasi program dan kegiatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana (antar SKPD maupun antar wilayah);
8. Adanya peran serta masyarakat, relawan, Ormas dan LSM serta Dunia Usaha dalam upaya penanggulangan bencana.

Formulasi isu-isu penting berdasarkan permasalahan yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu :

1. Peningkatan pendanaan baik APBD, APBN terhadap penanggulangan Bencana
2. Peningkatan teknologi tepat, cepat, efektif dan efisien penyelenggaraan penanggulangan bencana.
3. Prioritas program dan kegiatan unggulan penanggulangan bencana
4. Pembangunan pusat data dan informasi bencana melalui pemanfaatan teknologi
5. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang penanggulangan bencana
6. Penerbitan Perda, PROTAP/SOP Penanggulangan Bencana
7. Peningkatan kapasitas SDM Penanggulangan Bencana
8. Upaya sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
9. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dengan pengawasan peruntukan penggunaan lahan
10. Peningkatan informasi dini potensi bencana
11. Sosialisasi kepada masyarakat di daerah rawan bencana
12. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam hal kesiapsiagaan menghadapi bencana.
13. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya pengurangan resiko bencana

14. Memadukan upaya-upaya penanganan dan pengurangan risiko bencana secara komprehensif dan sistematis dalam kebijakan dan program pembangunan daerah

#### **2.4 Review Terhadap Rencana Kerja (Renja) RKPD**

Review terhadap Rencana Kerja (Renja) RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan akhir RKPD.

Review terhadap Rencana Kerja (Renja) RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan.

Reiview terhadap Rencana Kerja (Renja) RKPD Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL T.VI.C.31  
HALAMAN  
15 S.D 20

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.**

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan diperoleh dari penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat/aspirasi masyarakat dan musrenbang kecamatan. Kesesuaian dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Untuk tahun 2023 tidak ada program dan kegiatan usulan dari masyarakat/aspirasi masyarakat pada musrenbang kecamatan.

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

#### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan umum penanggulangan bencana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2021-2026 adalah *mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana* yang dilaksanakan melalui strategi internalisasi pengurangan resiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di Pusat dan Daerah, Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana serta Peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Dengan ditetapkannya penanggulangan bencana sebagai salah satu prioritas nasional dalam rencana pembangunan nasional jangka menengah, serta dengan adanya arah kebijakan yang menjadi landasan pelaksanaan dan terkait dengan perubahan paradigma penanggulangan bencana maka BPBD selaku penyelenggara penanggulangan bencana di daerah berkewajiban menjabarkan kebijakan tersebut kedalam kegiatan-kegiatan konkrit yang bertitik tolak dari rencana penanganan bencana mulai dari identifikasi ancaman bencana, analisis risiko bencana sampai dengan program kegiatan dan fokus prioritas yang akan diambil.

#### 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) SKPD

Tujuan adalah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi pembangunan yang telah ditetapkan oleh Wakil Daerah Terpilih periode 2021-2026, Tujuan juga sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Misi dan Visi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing Misi. Dalam upaya mewujudkan **Misi** Pembangunan yang ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat periode 2021-2026, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021-2026 yaitu “ **B E R K A H** “ ( **BERKUALITAS, EKONOMI MAJU, RELIGIUS, KOMPETITIF, AMAN, HARMONIS** ) Badan Penanggulangan Bencana sesuai dengan tugas dan fungsinya menetapkan **Misi** Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 sebagai berikut yaitu:

**“TERWUJUDNYA LAYANAN PENANGGULANGAN BENCANA YANG TANGGUH DAN PROFESIONAL”.**

Adapun makna yang terkandung dalam misi tersebut adalah bahwa Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki peran dan tanggung jawab mengoptimalkan koordinasi dan secara profesional memberikan pelayanan penanggulangan bencana dengan mendorong upaya keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana serta membangun kesadaran masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana.

### **3.2.1 Tujuan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) SKPD**

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 1 (satu) tahun ke depan, sebagai berikut:

1. Melindungi masyarakat dari ancaman bencana serta dampak bencana;
2. Melaksanakan tanggap darurat dalam penyelamatan dan evakuasi korban dan memberikan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar kepada masyarakat korban bencana;
3. Mengembangkan sumber daya aparatur penanggulangan bencana;
4. Meningkatkan sarana prasarana penanggulangan bencana;
5. Melaksanakan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi dan budaya sadar bencana kepada masyarakat;
6. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan dan partisipasi masyarakat dalam hal penanggulangan bencana;
7. Melaksanakan Koordinasi dengan SKPD/Instansi, berkaitan dengan bidang kebencanaan.

### **3.2.2 Sasaran Rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD**

Sasaran Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat bagi terwujudnya tujuan yang telah dicanangkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan adalah:

1. Meningkatnya penyelamatan, evakuasi korban dan penanganan pengungsi akibat bencana;
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana;
3. Peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan;
4. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung;
5. Terwujudnya desa siaga bencana;
6. Terwujudnya interaksi masyarakat dalam penanggulangan bencana;
7. Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan;
8. Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan sistem logistik;

9. Terselenggaranya rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah-wilayah bencana;

10. Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan pemerintah serta masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas fasilitasi di tingkat pusat dan daerah.

### **3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2023**

Kondisi geografis Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan daerah rawan bencana kebakaran hutan dan lahan, banjir, longsor, cuaca ekstrim dan kekeringan yang berpotensi menimbulkan kerusakan dan kerugian menjadi salah satu faktor pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Rencana program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2024 terdiri dari 2 program, 3 kegiatan dan 19 sub kegiatan, sebagai berikut :

#### **1. PROGRAM PENUJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA**

➤ **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.**

Sub Kegiatan terdiri dari ;

- 1) Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah.
- 2) Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
- 3) Koordonasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD
- 4) Koordinasi penyusunan DPA-SKPD
- 5) Koordinasi penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- 6) Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- 7) Evaluasi kinerja perangkat daerah

➤ **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan terdiri dari ;

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
- 3) Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD

- 4) Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD.

➤ **Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan terdiri dari ;

- 1) Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD
- 2) Rekonsolidasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD

➤ **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan terdiri dari ;

- 1) Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
- 2) Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi

➤ **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan terdiri dari;

- 1) Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor
- 2) Penyediaan perelatan dan perlengkapan kantor
- 3) Penyediaan bahan logistik kantor
- 4) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- 5) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- 6) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

➤ **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.**

Sub Kegiatan terdiri dari ;

- 1) Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor Atau bangunan lainnya.

➤ **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Sub Kegiatan terdiri dari ;

- 1) Penyediaan jasa surat menyurat
- 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- 3) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- 4) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

➤ **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**

Sub Kegiatan terdiri dari;

- 1) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan

- 2) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan.
- 3) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
- 4) Pemeliharaan/ reabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
- 5) Pemeliharaan/ reabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.

## **2. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**

### **➤ Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan terdiri dari :

- 1) Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Perjenis Ancaman Bencana).

### **➤ Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**

Sub Kegiatan terdiri dari;

- 1) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten /Kota
- 2) Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
- 3) Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/ Kota.
- 4) Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
- 5) Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/kota
- 6) Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota
- 7) Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota.
- 8) Penyusunan Rencana Kontijensi
- 9) Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- 10) Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
- 11) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam

### **➤ Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**

Sub Kegiatan terdiri dari;

- 1) Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota
- 2) Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
- 3) Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
- 4) Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
- 5) Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah penyakit

### **➤ Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**

Sub Kegiatan terdiri dari;

1) Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota

Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut : Tabel.T-VI.C.33 excel.

# TABEL T.VI.C.33 DI EXCEL

HALAMAN 28 S.D 32

## BAB VI

### PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 merupakan rencana tahunan sebagai turunan dari rencana strategis yang memberikan gambaran lebih mendetail mengenai sasaran dan strategi pencapaian yang telah ditetapkan.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 ini disusun sebagai bahan masukan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Pembangunan Daerah. Melalui Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini dapat dilihat indikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan berpedoman pada program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Selain itu Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

Kuala Tungkal, Oktober 2023

Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Drs. Zulfikri, M. AP  
NIP.19660528 199103 1 003







MATRIK PERUBAHAN RENJA 2023 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Renja 2023		DPA 2023				Renja Perubahan 2023		Bertambah/ Berkurang	Bertambah/ Berkurang (%)	Keterangan
		Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja (MP) *Mendahului Perubahan	Anggaran (MP) *Mendahului Perubahan	Target Renja Perubahan	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	<b>PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUMSERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>	100%	Rp 5,334,652,366	100%	Rp 3,420,920,882			100%	Rp 3,605,154,182	(537,890,300)		
2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	100%	Rp 4,830,500	100%	Rp 2,376,000			100%	Rp 7,551,100	(5,175,100)		
	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	Rp 2,376,000	8 Dokumen	Rp 2,376,000			40 Dokumen	Rp 7,551,100	(5,175,100)		penambahan anggaran cetak dan jilid bidang perencanaan
	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 240,000	1 Dokumen	Rp -			1 Dokumen	Rp -			
	03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 240,000	1 Dokumen	Rp -			1 Dokumen	Rp -			
	04 Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 264,000	1 Dokumen	Rp -			1 Dokumen	Rp -			
	05 Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen	Rp 264,000	1 Dokumen	Rp -			1 Dokumen	Rp -			
	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	4 Dokumen	Rp 869,000	4 Dokumen	Rp -			4 Dokumen	Rp -			
	07 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Rp 577,500	5 Dokumen	Rp -			5 Dokumen	Rp -			
2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	100%	Rp 3,335,258,866	100%	Rp 2,898,227,132			100%	Rp 2,898,227,132			
	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21 orang / Bulan	Rp 3,218,878,866	21 orang / Bulan	Rp 2,783,267,132			21 orang / Bulan	Rp 2,783,267,132			
	02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 Orang	Rp 115,500,000	13 Orang	Rp 114,960,000			13 Orang	Rp 114,960,000			
	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan	1 Laporan	Rp 220,000	1 Laporan	Rp -			1 Laporan	Rp -			
	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3 Laporan	Rp 660,000	3 Laporan	Rp -			3 Laporan	Rp -			
2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	100%	Rp 660,000	100%	Rp -			100%	Rp -			
	01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	Rp 330,000	1 Laporan	Rp -			1 Laporan	Rp -			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Renja 2023		DPA 2023				Renja Perubahan 2023		Bertambah/ Berkurang	Bertambah/ Berkurang (%)	Keterangan
		Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja (MP) *Mendahului Perubahan	Anggaran (MP) *Mendahului Perubahan	Target Renja Perubahan	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	05	Rekonsolidasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Rp 330,000	1 Laporan	Rp -			1 Laporan	Rp -		
2.	0 5	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 259,600,000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 52,850,000</b>			<b>100%</b>	<b>Rp 52,850,000</b>	-	
	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	92 paket	Rp 242,000,000	92 paket	Rp 52,850,000			92 paket	Rp 52,850,000	-	
	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4 Orang	Rp 17,600,000	4 Orang	Rp -			4 Orang	Rp -	-	
2.	0 6	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 496,650,000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 262,562,750</b>			<b>100%</b>	<b>Rp 317,305,950</b>	<b>Rp (54,743,200)</b>	
	01	Penyediaan Komponen Instalasi/ Penerangan Bangunan Kantor.	10 Item	Rp 7,700,000	10 Item	Rp 3,720,000			10 Item	Rp 3,720,000	-	
	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25 Item	Rp 50,600,000	25 Item	Rp 9,304,000			25 Item	Rp 9,304,000	-	
	04	Penyediaan Bahan Logistik kantor	770 Kotak	Rp 3,850,000	770 Kotak	Rp 3,850,000			770 Kotak	Rp 3,850,000	-	
	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22000 Lembar	Rp 5,500,000	22000 Lembar	Rp 1,500,000			22000 Lembar	Rp 1,500,000	-	
	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.	50 Eksamplar	Rp 5,500,000	50 Eksamplar	Rp -			50 Eksamplar	Rp -	-	
	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	Rp 423,500,000	12 Bulan	Rp 244,188,750			12 Bulan	Rp 298,931,950	(54,743,200)	Penambahan Anggaran Untuk Perjalanan Dinas
2.	0 7	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Permerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 72,600,000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp -</b>			<b>100%</b>	<b>Rp -</b>		
	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	4 Unit	Rp 72,600,000	4 Unit	Rp -			4 Unit	Rp -		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Renja 2023		DPA 2023				Renja Perubahan 2023		Bertambah/ Berkurang	Bertambah/ Berkurang (%)	Keterangan
		Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja (MP) *Mendahului Perubahan	Anggaran (MP) *Mendahului Perubahan	Target Renja Perubahan	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0 2. 0 8	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 192,453,000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 94,657,000</b>			<b>100%</b>	<b>Rp 94,657,000</b>			
	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1191 Lembar	Rp 14,300,000	1191 Lembar	Rp 3,000,000			1191 Lembar	Rp 3,000,000	Rp -		
	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik.	12 Bulan	Rp 92,400,000	12 Bulan	Rp 51,600,000			12 Bulan	Rp 51,600,000	Rp -		
	03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 Item	Rp 55,000,000	7 Item	Rp 9,304,000			7 Item	Rp 9,304,000			
	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 Orang	Rp 30,753,000	4 Orang	Rp 30,753,000			4 Orang	Rp 30,753,000			
0 2. 0 9	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 900,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 110,248,000</b>			<b>100%</b>	<b>Rp 329,220,000</b>	<b>Rp (218,972,000)</b>		
	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	31 Unit	Rp 165,000,000	31 Unit	Rp 56,554,000			31 Unit	Rp 76,746,000	(20,192,000)		Penambahan Anggaran Untuk Pemeliharaan kendaraan dinas
	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24 Unit	Rp 275,000,000	24 Unit	Rp 53,694,000			24 Unit	Rp 53,694,000	Rp -		
	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7 Unit	Rp 165,000,000	7 Unit	Rp -			7 Unit	Rp -	-		
	09 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	Rp 251,000,000	1 Unit	Rp -			1 Unit	Rp 198,780,000	(198,780,000)		penambahan anggaran untuk rehab gedung kantor
	11 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit	Rp 44,000,000	2 Unit	Rp -			2 Unit				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Renja 2023		DPA 2023				Renja Perubahan 2023		Bertambah/ Berkurang	Bertambah/ Berkurang (%)	Keterangan
		Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja (MP) *Mendahului Perubahan	Anggaran (MP) *Mendahului Perubahan	Target Renja Perubahan	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0 05 03	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	100%	Rp 3,874,220,000	100%	Rp 1,206,016,800			100%				
2. 0 2 01	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota</b>	100%	Rp 159,720,000	100%	Rp -			100%	#REF!			
04	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	4 desa/ kelurahan	Rp 159,720,000	4 desa/ kelurahan	Rp -			4 desa/ kelurahan	Rp 20,000,000	(20,000,000)		Penambahan anggaran untuk kegiatan P2KB dengan kegiatan hak layak anak/stunting yang dilimpahkan ke PPP
2. 0 2 02	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	100%	Rp 1,252,700,000	100%	Rp -			100%	Rp 2,686,428,000			
	01 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	Rp 220,000,000	1 Dokumen	Rp -			1 Dokumen	Rp -	-		
	02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	5 Desa	Rp 145,200,000	5 Desa	Rp -			5 Desa	Rp -	-		
	03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	14 Kali	Rp 145,200,000	14 Kali	Rp -			14 Kali	Rp -	-		

Rp4,626,937,682

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Renja 2023		DPA 2023				Renja Perubahan 2023		Bertambah/ Berkurang	Bertambah/ Berkurang (%)	Keterangan
		Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja (MP) *Mendahului Perubahan	Anggaran (MP) *Mendahului Perubahan	Target Renja Perubahan	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	50 unit	Rp 132,000,000	50 unit	Rp -			50 unit	Rp -	-	
	05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	5 Dokumen	Rp 108,900,000	5 Dokumen	Rp -			5 Dokumen	Rp -	-	
	07	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	100%	Rp 180,400,000	100%	Rp -			100%	Rp -	-	
	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	64 Orang	Rp 121,000,000	64 Orang	Rp -			64 Orang	Rp -	-	
	09	Penyusunan Rencana Kontijensi	1 dokumen	Rp 200,000,000	1 dokumen	Rp -			1 dokumen	Rp -	-	
2.	03	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 2,219,800,000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 1,206,016,800</b>			<b>100%</b>	<b>Rp 1,343,214,000</b>	<b>Rp (259,000,000)</b>	
	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	100%	Rp 1,653,300,000	100%	Rp 1,084,214,000			100%	Rp 1,343,214,000	(259,000,000)	Penambahan anggaran untuk BPJS Kesehatan Satgas TRC dan Insentif Picket Posko Karbutla
	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	100%	Rp 179,300,000	100%	Rp -			100%	Rp -	-	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Renja 2023		DPA 2023				Renja Perubahan 2023		Bertambah/ Berkurang	Bertambah/ Berkurang (%)	Keterangan
		Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja (MP) *Mendahului Perubahan	Anggaran (MP) *Mendahului Perubahan	Target Renja Perubahan	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	100%	Rp 84,700,000	100%	Rp -			100%	Rp -			
	05 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	2 Kali	Rp 121,000,000	2 Kali	Rp 121,802,800			2 Kali	Rp -			
	06 Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	100%	Rp 181,500,000	100%	Rp -			100%	Rp -			
2. 0 4	<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 242,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp -</b>			<b>100%</b>	<b>Rp -</b>			
	01 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	1 dokumen	Rp 242,000,000	1 dokumen	Rp -			1 dokumen	Rp -			
			<b>Rp 9,208,872,366</b>		<b>Rp 4,626,937,682</b>				<b>Rp 3,605,154,182</b>	<b>Rp (1,633,670,900)</b>		

Kuala Tungkal, Oktober 2023

Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

**Drs. Zulfikri, M.AP**  
NIP. 19660528 199103 1 003

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Renja 2023		DPA 2023				Renja Perubahan 2023		Bertambah/ Berkurang	Bertambah/ Berkurang (%)	Keterangan
		Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja (MP) *Mendahului Perubahan	Anggaran (MP) *Mendahului Perubahan	Target Renja Perubahan	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

JMLAH